



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
DAN ANAK TERLANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan dan anak terlantar di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran negara Nomor 5606);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Barito Kuala.
6. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin, termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, cerdas, tumbuh dan berke mbang serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
9. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan.
11. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Orangtua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan melalui putusan atau penetapan pengadilan.
13. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh sesseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
14. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
15. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Pemberdayaan Fakir Miskin adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.
18. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi/menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kondisi kemiskinan;

19. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai perencana dari pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala;
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Barito Kuala yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar bertujuan untuk :

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin dan anak terlantar;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar;
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar;

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar meliputi :

- a. Identifikasi fakir miskin dan anak terlantar;
- b. Hak dan kewajiban fakir miskin;
- c. Penyusunan strategi dan program;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. Peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, pemberdayaan, kepentingan yang terbaik untuk anak terlantar meliputi hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

BAB III IDENTIFIKASI FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Pasal 5

Identifikasi fakir miskin dan anak terlantar dilakukan melalui pendataan dan penetapan fakir miskin dan anak terlantar.

Pasal 6

- (1) Pendataan fakir miskin dan anak terlantar dilakukan melalui survei berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing Desa dan Kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan dalam sistem informasi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar.

Pasal 7

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Penetapan fakir miskin dan anak terlantar berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses dan penetapan kebijakan publik, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, sehingga lebih aspiratif, transparan dan akuntabel.
- (2) Setiap warga berhak untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan yang sama dalam rangka mengembangkan kehidupannya agar lebih bermartabat.

Bagian Kedua
Hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pasal 10

Setiap fakir miskin mempunyai hak :

- a. Hak atas kebutuhan pangan;
- b. Hak atas pelayanan kesehatan;
- c. Hak atas pelayanan pendidikan;
- d. Hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. Hak atas perumahan;
- f. Hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pasal 11

Setiap anak termasuk anak terlantar berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 12

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, dan 11 disesuaikan dengan kemampuan daerah dan pemerintah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Fakir Miskin

Pasal 13

- (1) Fakir miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya fakir miskin berkewajiban mentaati norma dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban Anak

Pasal 14

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban dan Tanggung Jawab terhadap Anak Terlantar

Pasal 15

Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak terlantar.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan berbagai sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.

Pasal 17

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewajiban keluarga dari anak terlantar yang dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada pengelola tempat penampungan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan bantuan.

BAB V PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar.
- (2) Penyusunan strategi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib koordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan anak terlantar pada setiap SKPD.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Bagian Kesatu Program Untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pasal 19

Program untuk Fakir Miskin meliputi :

- a. Bantuan pangan;
- b. Bantuan kesehatan;
- c. Bantuan pendidikan;
- d. Bantuan perumahan;

- e. Bantuan peningkatan ketrampilan; dan
- f. Bantuan modal usaha.

Pasal 20

- (1) Program untuk Anak Terlantar meliputi :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang dan pangan;
 - b. Program pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 9 tahun (SLTP);
 - c. Penyediaan fasilitas kesehatan;
 - d. Kursus keterampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri;
 - e. Pemberian bimbingan moral dan keagamaan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bantuan Pangan

Pasal 21

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. Penurunan/ pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. Peningkatan kecukupan sandan dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
 - c. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga;
 - d. pemberian subsidi pembelian bantuan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.
- (2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka d diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Bantuan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. Penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
 - e. Pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dan anak terlantar dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bantuan Perumahan

Pasal 24

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d berupa :
- a. Penyediaan perumahan;
 - b. Bantuan perbaikan rumah;
 - c. Bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 25

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
- a. Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. Bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
- (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Bantuan Modal Usaha

Pasal 26

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Bantuan dana;
 - b. Pinjaman dana bergulir;
 - c. Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan Pengelolaan Penampungan Anak Terlantar

Pasal 27

- (1) Penampungan anak terlantar yang merupakan milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Gubernur dan secara teknis dilaksanakan oleh dinas sosial, agar memperhatikan Peraturan Bupati;
- (2) Tempat penampungan anak terlantar dapat menggunakan gedung yang sudah ada selama ini yang berfungsi untuk kegiatan sosial Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah dapat merencanakan pembangunan sarana dan fasilitas yang lebih memadai dan bersifat permanen untuk tempat penampungan anak terlantar secara khusus.

Pasal 28

Pengelola tempat penampungan berkewajiban menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, perlindungan serta pemeliharaan anak terlantar.

Pasal 29

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya wajib diberikan keterangan identitas oleh pengelola untuk kepentingan masa depannya sampai didapatkan keternagan yang sebenarnya mengenai asal-usul dan identitas anak tersebut.

Pasal 30

Biaya pengelolaan tempat penampungan anak terlantar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

- (1) Anak yang berada di tempat penampungan dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun diserahkan kembali kepada orang tua atau keluarganya untuk dilakukan pembinaan selanjutnya;
- (2) Terhadap anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga, pengelola mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Pasal 32

Pengelola melakukan pendataan dan pendokumentasian anak yang berada di tempat penampungan serta anak yang sudah berada di luar tempat penampungan.

Bagian Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin dan anak terlantar.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

BAB VII TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 34

- (1) TKPKD dibentuk dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pembangunan jumlah fakir miskin dan anak terlantar melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah; dan
 - c. Evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanganan fakir miskin dan anak terlantar, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 36

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 37

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Masyarakat/dunia usaha dan/atau
- e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- (2) Masyarakat yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan;
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial;
- (4) Program perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselenggarakan

dengan strategidan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

- (5) Agar hak untuk terlibat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten harus menciptakan mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar.
- (6) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus mengandung/melalui tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 40

Bentuk partisipasi masyarakat dengan menampung untuk merawat dan memelihara dan atau menampung untuk sementara waktu anak terlantar dan kemudian membawanya ke tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik masyarakat, memberikan informasi adanya anak terlantar, serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.

Pasal 41

Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Mendapat rekomendasi dan terdaftar di SKPD terkait;
- b. Memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
- c. Memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
- d. Membuat laporan secara berkala mengenai perkembangan anak yang berada dalam tanggung jawab pengelola.

Pasal 42

- (1) Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak mendapatkan bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian bantuan dan fasilitas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Warga masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua asuh bagi anak terlantar yang berada di tempat penampungan dan atau panti untuk dijadikan anak asuh atau anak angkat.
- (2) Pengangkatan anak terlantar dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada masyarakat, dunia usaha dan industri yang berpartisipasi dan dinilai berjasa besar

dalam kegiatan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar.

- (2) Bentuk penghargaan dan cara penetapannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 22 Pebruari 2017
BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 41.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH BARITO
KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (22/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
DAN ANAK TERLANTAR

I. PENJELASAN UMUM

Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan negara Indonesia seperti memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu negara berkewajiban mengentaskan warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan menuju kepada kondisi yang sejahtera. Salah satu landasan hukum bagi upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada fakir miskin dan anak terlantar yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Landasan lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Kota. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ikut bertanggungjawab dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah.

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka peraturan daerah ini secara khusus mengatur fakir miskin dan anak terlantar, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar di Daerah yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap anak termasuk anak terlantar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALANOMOR 41.